

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Bansos atau Belanja Bantuan Sosial menurut Peraturan Menteri Keuangan tentang Belanja Bantuan Sosial pada Kementerian Negara/Lembaga adalah pengeluaran berupa transfer uang, barang atau jasa yang diberikan oleh Pemerintah Pusat/Daerah kepada masyarakat guna melindungi masyarakat dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, meningkatkan kemampuan ekonomi dan atau kesejahteraan masyarakat (KEMENKEU, 2012)

Auditor internal memegang peranan yang sangat penting dalam proses terciptanya akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan pemeriksaan bansos. Berdasarkan amanat Keputusan Nomor: KEP-005/AAIPUDPN/2014 tentang Pemberlakuan Kode Etik Auditor Intern Pemerintah Indonesia, Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia (SAIPI), dan Pedoman Telaah Sejawat Auditor Intern Pemerintah Indonesia Dewan Pengurus Nasional (DPN) Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (AAPI) bahwa auditor internal harus berperan sebagai *assurance*, *consultant*, dan giat dalam *anti corruption activity*. Dalam hal ini pun auditor internal memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap perencanaan dan pelaksanaan program kegiatan berdasarkan fungsi Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sesuai dengan pasal 2 dan 3 Peraturan Republik Indonesia Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

KPK telah menetapkan Juliari bersama empat orang lainnya sebagai tersangka, yaitu dua PPK di Kementerian Sosial, Matheus Joko Santoso (MJS) dan Adi Wahyono (AW) serta dari pihak swasta Ardian IM (AIM) dan Harry Sidabuke (HS). KPK menduga Batubara menerima suap senilai Rp 17 miliar dari komisi pengadaan bantuan sosial sembako untuk masyarakat terdampak Covid-19 di Jabodetabek. Pada pelaksanaan paket bansos sembako periode pertama diduga diterima "fee" Rp 12 miliar yang pembagiannya diberikan secara tunai oleh Santoso kepada Batubara melalui Wahyono dengan nilai sekitar Rp 8,2 miliar. Pemberian uang itu selanjutnya dikelola Eko dan Shelvy N selaku orang kepercayaan Juliari untuk digunakan membayar berbagai keperluan pribadi batubara. Untuk periode kedua pelaksanaan paket bansos sembako, terkumpul uang komisi dari Oktober 2020 sampai dengan Desember 2020 sejumlah sekitar Rp 8,8 miliar yang juga diduga akan dipergunakan untuk keperluan Juliari Batubara. Untuk komisi disepakati Santoso dan Wahyono sebesar Rp 10.000 per paket bantuan sosial dari nilai Rp 300.000 per paket bantuan sosial itu. (Antara, 2020). Berdasarkan fenomena tersebut memberikan pernyataan bahwa telah terjadi penyalahgunaan dana bansos yang digunakan untuk keperluan pribadi, yang dalam hal ini merupakan tindakan korupsi. Oleh karena itu dalam pemeriksaan bansos tersebut perlu dilaksanakannya peran auditor internal yaitu *assurance*, *consultant*, dan *anti corruption activity* agar bansos yang awalnya tidak berjalan sesuai tujuannya dapat kembali lagi sesuai dengan tujuan bansos yang ada dan membuat pelaksanaan bansos untuk langkah selanjutnya dapat berjalan lancar.

Penelitian yang dilakukan di Indonesia oleh Anggun Anita Sari (2018) menemukan bahwa dalam pelaksanaan pemeriksaan bansos rill dilapangan terdapat beberapa pelaksanaan yang tidak sesuai dengan peran yang diharapkan. Temuan penelitian ini sesuai dengan Teori Peran Katz dan Kahn. Dalam teori peran, peran dianggap sebagai konsep jamak dengan serangkaian

jajaran peran yaitu harapan peran, peran yang dikirim, peran yang diterima dan perilaku peran yang dikenal sebagai *role set*. Dan realitas di lapangan sesuai dengan teori ini yaitu harapan yang sering berbeda dengan peran yang dikirim, dan antara peran yang diterima memiliki banyak versi pelaksanaan peran.

Roussy (2013) telah melakukan penelitian tentang peran auditor internal pemerintah di Quebec. Hasilnya menunjukkan bahwa auditor internal memiliki dua peran kunci. Pertama, sebagai pelindung yang dibagi menjadi dua peran yaitu perisai pelindung dan penjaga rahasia. Kedua, sebagai peran pembantu yang juga kembali terbagi menjadi dua peran yaitu pendukung kinerja dan pemandu alam organisasi. Analisis juga menunjukkan bahwa auditor internal mengembangkan konsepsi tentang kemerdekaan abu-abu dalam melakukan peran mereka. Auditor internal menganggap bahwa peran utamanya adalah melayani manajer puncak dan organisasi serta mereka harus memprioritaskan manajer puncak dengan mengorbankan anggota komite. (Sari, 2018). Penelitian lain dilakukan oleh Chempaka (2015). Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran pembimbing/konsultan telah sesuai dengan harapan dari peraturan, akan tetapi adanya peran pelindung yang tidak diharapkan dalam peraturan, melainkan terbentuk karena hal alami seperti pengaruh struktur organisasi, frekuensi pertemuan dengan para pengirim peran dan lain-lain. Serta masih kurangnya kompetensi dan independensi auditor internal di Inspektorat Kabupaten B menjadi salah satu alasan mengapa masih saja terjadi penyalahgunaan anggaran pemerintah di daerah (Sari, 2018).

Adanya kajian penelitian terhadap auditor internal di Inspektorat yaitu pada Kabupaten M dilakukan oleh Santoso (2016). Hasil menunjukkan bahwa diperoleh pemahaman tentang berbagai makna efektivitas Peran APIP (Aparat Pengawasan Intern Pemerintah). Peran auditor diterjemahkan sebagai Pembina yang terbagi lagi menjadi fungsi penindakan dan pencegahan. Efektivitas yang kurang maksimal ditandai karena adanya kurangnya SDM secara jumlah dan kompetensi, dukungan anggaran dan faktor individu. Selain itu dukungan atas juga menjadi faktor kendala secara struktural (Sari, 2018). Penelitian lain dilakukan oleh Gamar dan Djahuri (2014, p.120) bertujuan memahami peran auditor internal pemerintah Kabupaten S. Melalui sembilan orang pengawas /auditor sebagai informan kunci, ditemukan bahwa auditor internal pemerintah daerah adalah dokter fraud. Namun demikian, dokter fraud ini belum dapat melaksanakan perannya secara maksimal, karena minimnya kompetensi auditor internal dan belum adanya komitmen dari manajemen puncak serta unsure-unsur terkait dalam pemerintah di daerah (Sari, 2018).

Shariha (2014) juga melakukan penelitian mengenai peran biro audit dalam memberantas korupsi di Libya yang bertujuan dapat membentuk sebuah analogi peran yang dilaksanakan, yang dimaknai secara tersendiri oleh auditor internal inspektorat dalam fraud yang lebih spesifik yaitu pada pelaksanaan bansos hibah. Anggota State Audit Bureau (SAB) Libya merasakan meksi ada peraturan yang member mereka kuasa untuk memberantas korupsi, meeka tidak memiliki peran sebanyak yang mereka rasakan dalam melakukan audit negara. Hal ini disebabkan peraturan yang tidak mencukupi, pelatihan dan pendidikan untuk aparatur teknis untuk melakukan audit yang kurang. Dengan begitu menyebabkan kegagalan untuk mencocokkan keuangan dan administrasi, keputusan hukum dan keputusan eksekutif. Biro Audit Anggota tidak memiliki pengalaman yang luas dan kapasitas teknis untuk menjalankan fungsinya. Namun hubungan antara anggota Biro Audit dan pemerintah institusi dicirikan oleh kerjasama dan semangat tanggung jawab (Sari, 2018).

Adapun motivasi penelitian ini adalah pertama, masih sedikit peneliti yang melakukan penelitian tentang peran auditor internal dalam pemeriksaan bansos. Kedua, tentang peran auditor internal terhadap pemeriksaan bansos masih menarik untuk diteliti karena apakah dalam rilisnya auditor sudah menjalankan perannya sebagai auditor internal yang melakukan pemeriksaan bansos hiba. Berdasarkan hal tersebut maka penelitian ini menggambarkan judul penelitian ” **ANALISIS PERAN AUDITOR INTERNAL : ASSURANCE, CONSULTANT, DAN ANTI CORRUPTION ACTIVITY DALAM PEMERIKSAAN BANSOS.**”

1.2 Perumusan Masalah

Atas dasar uraian dalam latar belakang, permasalahan yang akan dirumuskan pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 1.2.1 Apakah terdapat pengaruh Peran auditor internal: Assurance Consultant, dan Anti Corruption Activity secara simultan terhadap Pemeriksaan Bansos?
- 1.2.2 Apakah terdapat pengaruh Peran auditor internal: Assurance secara parsial terhadap pemeriksaan bansos?
- 1.2.3 Apakah terdapat pengaruh Peran auditor internal: Consultant secara parsial terhadap pemeriksaan bansos?
- 1.2.4 Apakah terdapat pengaruh Peran auditor internal: Anti Corruption Activity secara parsial terhadap pemeriksaan bansos?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah diatas, didapatkan tujuan penelitian sebagai berikut :

- 1.3.1 Untuk menganalisa Peran Audit Internal : *Assurance* dalam Pemeriksaan Bansos.
- 1.3.2 Untuk menganalisa Peran Audit Internal : *Consultant* dalam Pemeriksaan Bansos.
- 1.3.3 Untuk menganalisa Peran Audit Internal : *Anti Corruption Activity* dalam Pemeriksaan Bansos.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

- 1.4.1 Bagi Penulis
Melalui penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan, wawasan dan dapat memberikan pengalaman kemampuan ilmiah khususnya pada penelitian tentang peran auditor internal dalam pemeriksaan bansos.
- 1.4.2 Bagi Instansi
Melalui penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi sebagai dasar pemahaman peran auditor interna dalam pemeriksaan bansos.
- 1.4.3 Bagi Penelitian Selanjutnya
Melalui penelitian ini diharapkan dapat digunakan oleh peneliti selanjutnya sebagai acuan untuk mengetahui peran auditor internal dalam pemeriksaan bansos